

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda No. 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon (024) 3515301, Faximile (024) 3520071, Laman https://pdk.jatengprov.go.id
Surat Elektronik : disdikbud@jatengprov.go.id

Semarang, 29 Januari 2021

Kepada Yth. Kepala SMA, SMK, dan SLB se Jawa Tengah di – T E M P A T

SURAT EDARAN NOMOR: 443.2/02465

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DAN DUKUNGAN TERHADAP PERPANJANGAN KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN SMA, SMK, DAN SLB DI PROVINSI JAWA TENGAH

Berdasarkan:

- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19;
- b. Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Data Pokok Pendidikan Untuk Akun Akses Layanan Pembelajaran.
- c. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2020 Tanggal 3 Desember 2020 tentang Akun Akses Layanan Pendidikan Pembelajaran Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- d. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Januari 2021 nomor 443.2/01307 tentang Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar dan Dukungan Terhadap Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Lingkungan Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Tengah;

bersama ini disampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

A. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

 Mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 yang masih dalam potensi resiko penyebaran cukup tinggi, maka kegiatan belajar mengajar dengan model Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 15 Februari 2021, dan akan dilakukan evaluasi lebih lanjut, serta diberitahukan kemudian sesuai perkembangan status kedaruratan yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19.

- 2. Terhadap hal tersebut di atas, maka kegiatan pembelajaran tatap muka maupun simulasi pembelajaran tatap muka, tetap belum diizinkan untuk dilaksanakan; untuk itu diminta kepada Saudara secara terus menerus melakukan inovasi pembelajaran yang diarahkan untuk menumbuhkan semangat belajar dan kreatifitas, sehingga kondisi pandemi Covid-19 tetap memberikan optimisme yang tinggi, dan pembelajaran menghadirkan pengalaman belajar yang kaya makna serta mampu terselenggara dalam suasana yang menyenangkan.
- 3. Guna mendukung penyelenggaraan PJJ, Kemendikbud telah menyusun Modul Pembelajaran khususnya untuk SMA yang dapat diunduh melalui laman http://gerbangkurikulum.sma.kemdikbud.go.id/e-modul/, atau tautan http://bit.ly/e-modulSMA dan dapat dibaca melalui gawai berbasis Android maupun Mac OS dengan petunjuk penggunaan terlampir.

B. PENINGKATAN UPAYA PENANGGULANGAN COVID-19

- 1. Guna mendukung berbagai upaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan penularan dan penyebaran Covid-19, kiranya warga satuan pendidikan mampu menjadi teladan sekaligus agen kepatuhan terhadap penerapan protokol kesehatan yakni kepatuhan terhadap gerakan 5M yang meliputi : Mencuci tangan, Memakai masker, Menjaga Jarak, Membatasi mobilitas/interaksi, dan Menghindari kerumunan.
- 2. Dalam pelaksanaan tugas-tugas yang selaras dengan peningkatan upaya penanggulangan Covid-19, seluruh Satuan Pendidikan diminta **tetap melakukan pembatasan** dengan menerapkan *Work from Home (WFH)* sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work from Office (WFO)* sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan **memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.**
- 3. Pelaporan terhadap setiap kejadian yang terkait dengan penanggulangan Covid-19 diminta **dilaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama**, dan secara terus menerus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait di tingkat wilayah masing-masing.

C. AKUN PEMBELAJARAN

- Guna menjamin kelancaran proses pembelajaran, memudahkan pendidik dan peserta didik mengakses layanan pembelajaran, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) menyediakan Akun Pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
- 2. **Akun Pembelajaran dimaksud bertujuan** untuk mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelengggaraan pembelajaran jarak jauh maupun pembelajaran secara tatap muka.
- 3. Mempertimbangkan Akun Pembelajaran akan menjadi **sarana penyampaian berbagai informasi resmi kemendikud** kepada para peserta didik, pendidik, mupun tenaga kependidikan, maka kiranya Saudara menindaklanjuti Peraturan Sekretaris Jenderal dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana terlampir.

D. LAIN-LAIN

Ketentuan layanan penyelenggaraan pendidikan selama masa pandemi Covid-19 yang telah diatur dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah masih tetap berlaku selama tidak dicabut dan/atau bertentangan dengan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH Kepala Bidang Pembinaan SMK,

Dr. HARI WULJANTO, S.Pd, M.Si.

DISDIKBUDALEMULL

NIP. 19710703 199512 1 001

TEMBUSAN:


- 1. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI;
- 2. Gubernur Jawa Tengah;
- 3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- 4. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 8. Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah;
- 9. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
- 10. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
- 11. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
- 12. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Tengah;
- 13. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- 14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- 15. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 16. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
- 17. Kepala LPMP Provinsi Jawa Tengah;
- 18. Sekretaris, Para Kepala Bidang, dan Para Kepala Balai/UPT di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- 19. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I XIII Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- 20. Pengawas SMA/SMK/SLB pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
- 21. Pertinggal;

PETUNJUK PENGGUNAAN E-MODUL SMA


1. Buka peramban (*browser*) pada gawai Anda kemudian buka laman/tautan berikut: http://gerbangkurikulum.sma.kemdikbud.go.id/e-modul/ atau

http://bit.ly/e-modulSMA

2. Tentukan Mata Pelajaran dan Kelas yang Anda inginkan, kemudian Klik tombol Cari



3. Setelah hasil pencarian muncul, selanjutnya klik tombol Unduh pada Kompetensi Dasar (KD) Modul yang ingin dibaca



4. Hasil unduhan dapat dilihat di menu Unduhan / *Download* pada peramban (*browser*) gawai Anda. Klik *file* Modul yang telah diunduh untuk membuka/membacanya kembali.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DATA POKOK PENDIDIKAN UNTUK AKUN AKSES LAYANAN PEMBELAJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19
 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79
 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan, perlu
 petunjuk teknis mengenai pemanfaatan Data Pokok
 Pendidikan;
 - bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran, perlu memudahkan pendidik dan peserta didik dalam mengakses layanan pembelajaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Data Pokok Pendidikan untuk Akun Akses Layanan Pembelajaran;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

jdih.kemdikbud.go.id

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79
 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Republik Nomor 1673), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PEMANFAATAN DATA POKOK PENDIDIKAN UNTUK
AKUN AKSES LAYANAN PEMBELAJARAN.

Pasal 1

- (1) Petunjuk teknis pemanfaatan data pokok pendidikan untuk akun akses layanan pembelajaran merupakan pedoman pemanfaatan data pokok pendidikan dalam pembuatan, pendistribusian, penonaktifan, dan pengelolaan akun tunggal akses layanan pembelajaran.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 2

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2020

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

AINUN NA'IM

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

ttd.

Dian Wahyuni NIP 196210221988032001 SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DATA POKOK PENDIDIKAN UNTUK AKUN AKSES LAYANAN PEMBELAJARAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

- 1. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- 2. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- 3. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- 5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan dan kebudayaan.
- 6. Akun Akses Layanan Pembelajaran, yang selanjutnya disebut Akun Pembelajaran, adalah akun yang memuat nama akun (*user ID*) dan akses masuk akun (*password*) yang diterbitkan oleh Kementerian dan dapat digunakan oleh Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan sebagai akun untuk mengakses layanan pembelajaran berbasis elektronik.
- 7. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik, adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang memuat

data Satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring (online).

- 8. Direktorat Jenderal adalah unit utama yang menangani fungsi pembinaan pendidikan di lingkungan Kementerian.
- 9. Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional, yang selanjutnya disebut NPSN, adalah pengkodean referensi Satuan Pendidikan.
- 10. Nomor Induk Siswa Nasional, yang selanjutnya disebut NISN, adalah pengkodean referensi Peserta Didik.
- 11. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang selanjutnya disebut NUPTK, adalah pengkodean referensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- 12. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disebut (NIK), adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
- 13. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 14. Dinas Pendidikan adalah satuan kerja pemerintah daerah bidang pendidikan yang ada di wilayah provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

B. Tujuan

Pemanfaatan Dapodik untuk Akun Pembelajaran bertujuan untuk mendukung perwujudan Dapodik sebagai basis data dalam menyediakan layanan pembelajaran.

Sedangkan Akun Pembelajaran bertujuan untuk:

- 1. mendukung proses pembelajaran di Satuan Pendidikan melalui penerapan teknologi; dan
- 2. meningkatkan keterhubungan antara layanan pembelajaran.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan dalam petunjuk teknis ini meliputi:

- pemanfaatan Dapodik dalam pembuatan, pendistribusian, dan penonaktifan Akun Pembelajaran; dan
- 2. pengelolaan Akun Pembelajaran.

BAB II

PEMBUATAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENONAKTIFAN AKUN AKSES LAYANAN PEMBELAJARAN

A. Pembuatan Akun Akses Layanan Pembelajaran

1. Jenis Data

Pembuatan Akun Pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan data dari Dapodik, yang meliputi:

- a. nama;
- b. NISN Peserta Didik;
- c. NUPTK Pendidik
- d. NIK;
- e. nama Satuan Pendidikan;
- f. NPSN;
- g. jenjang pendidikan; dan
- h. tingkat Satuan Pendidikan.

2. Sasaran

Pembuatan Akun Pembelajaran ditujukan bagi:

- a. Peserta Didik;
 - 1) SD dan Program Paket A kelas 5 dan kelas 6;
 - 2) SMP dan Program Paket B kelas 7 sampai dengan kelas 9;
 - 3) SMA dan Program Paket C kelas 10 sampai dengan kelas 12;
 - 4) SMK kelas 10 sampai dengan kelas 13;
 - 5) SLB kelas 5 sampai dengan kelas 12;
- b. Pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- c. Tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, meliputi:
 - 1) kepala Satuan Pendidikan; dan
 - 2) operator Satuan Pendidikan,

yang terdata di Dapodik.

3. Tata Cara

Pembuatan Akun Pembelajaran dilakukan dengan tata cara sebagai berikut.

- a. Pusat Data dan Teknologi Informasi mengolah nama individu, NISN, serta NIK dari Dapodik untuk menentukan nama akun (*user ID*) unik untuk setiap individu sasaran.
- b. Pusat Data dan Teknologi Informasi menentukan akses masuk akun (*password*) untuk setiap individu sasaran.
- c. Pusat Data dan Teknologi Informasi menggunakan nama akun (*user ID*) unik yang telah ditentukan untuk membuat Akun Pembelajaran masing-masing individu sasaran dengan penamaan sebagai berikut:
 - 1) SD:
 - a) Peserta Didik: namaakun@sd.belajar.id
 - b) Pendidik: namaakun@guru.sd.belajar.id
 - c) Tenaga kependidikan: namaakun@admin.sd.belajar.id
 - 2) SMP:
 - a) Peserta Didik: namaakun@smp.belajar.id
 - b) Pendidik: namaakun@guru.smp.belajar.id
 - c) Tenaga kependidikan:

 namaakun@admin.smp.belajar.id
 - 3) SMA:
 - a) Peserta Didik: namaakun@sma.belajar.id
 - b) Pendidik: namaakun@guru.sma.belajar.id
 - c) Tenaga kependidikan:

 namaakun@admin.sma.belajar.id
 - 4) SMK:
 - a) Peserta Didik: namaakun@smk.belajar.id
 - b) Pendidik: namaakun@guru.smk.belajar.id
 - c) Tenaga kependidikan:

 namaakun@admin.smk.belajar.id
 - 5) SLB:
 - a) Peserta Didik: namaakun@slb.belajar.id
 - b) Pendidik: namaakun@guru.slb.belajar.id
 - c) Tenaga kependidikan: namaakun@admin.slb.belajar.id
 - 6) Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C:
 - a) Peserta Didik: namaakun@kesetaraan.belajar.id
 - b) Pendidik: namaakun@pendidik.kesetaraan.belajar.id
 - c) Tenaga kependidikan:

 namaakun@admin.kesetaraan.belajar.id

d. Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam pembuatan akun pembelajaran dapat melibatkan penyelenggara layanan berbasis elektronik atau mitra resmi yang ditunjuk oleh penyelenggara.

B. Pendistribusian Akun Pembelajaran

Pendistribusian Akun Pembelajaran dilakukan dengan tata cara sebagai berikut.

- 1. Pusat Data dan Teknologi Informasi mengunggah nama akun (*user ID*) dan akses masuk akun (*password*) Akun Pembelajaran untuk masingmasing Satuan Pendidikan pada Dapodik.
- 2. Operator Satuan Pendidikan mengunduh nama akun (*user ID*) dan akses masuk akun (*password*) untuk pengguna Akun Pembelajaran di Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- 3. Operator Satuan Pendidikan mendistribusikan nama akun (*user ID*) dan akses masuk akun (*password*) kepada pengguna Akun Pembelajaran di Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- 4. Pertama kali pengguna Akun Pembelajaran mengakses Akun Pembelajaran masing-masing, mereka akan diminta untuk:
 - a. menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan Akun Pembelajaran; dan
 - b. melakukan penggantian akses masuk akun (password).
- 5. Pusat Data dan Teknologi Informasi dapat mengubah akses masuk akun (*password*) pengguna Akun Pembelajaran.
- 6. Operator Satuan Pendidikan dapat mengubah akses masuk akun (password) pengguna Akun Pembelajaran di Satuan Pendidikan mereka.

C. Penonaktifan Akun Pembelajaran

Penonaktifan Akun Pembelajaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

- Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan penonaktifan pengguna Akun Pembelajaran berdasarkan perubahan status keaktifan Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam Dapodik.
- 2. Pusat Data dan Teknologi Informasi juga dapat menonaktifkan Akun Pembelajaran dalam hal pengguna melanggar syarat dan ketentuan penggunaan Akun Pembelajaran.

BAB III

PENGELOLAAN AKUN AKSES LAYANAN PEMBELAJARAN

A. Penggunaan Akun Pembelajaran

Akun Pembelajaran digunakan oleh Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan sebagai akun untuk mengakses layanan pembelajaran berbasis elektronik.

Layanan pembelajaran berbasis elektronik yang dapat diakses menggunakan Akun Pembelajaran antara lain:

- 1. surat elektronik;
- 2. penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik;
- 3. pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik;
- 4. penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik; dan
- 5. pelaksanaan proses pembelajaran secara daring, baik secara sinkronus (dilakukan pada waktu yang bersamaan) maupun asinkronus (fleksibel dan tidak harus dalam waktu yang bersamaan).

Daftar layanan pembelajaran yang dapat diakses menggunakan Akun Pembelajaran tercantum pada http://belajar.id.

B. Grup Akun Pembelajaran

Setiap pengguna Akun Pembelajaran dapat membuat grup dengan Akun Pembelajaran lainnya sesuai kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran. Terhadap grup Akun Pembelajaran, Pusat Data dan Teknologi Informasi dan Direktorat Jenderal dapat melakukan kegiatan paling sedikit:

- 1. mengubah hak akses ke grup tertentu;
- 2. menyediakan layanan untuk grup tertentu; dan/atau
- 3. menghapus grup tertentu.

C. Keamanan Akun Pembelajaran

- 1. Pusat Data dan Teknologi Informasi mengatur keamanan penggunaan Akun Pembelajaran dalam rangka memberikan perlindungan terhadap:
 - a. kerahasiaan data, informasi, dan/atau dokumen aktivitas Akun Pembelajaran; dan
 - b. kemungkinan terjadinya kelalaian dalam penggunaan dan/atau penyalahgunaan data, informasi, dan/atau dokumen aktivitas Akun Pembelajaran.
- 2. Keamanan penggunaan Akun Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan paling sedikit:
 - a. pengaturan syarat akses masuk akun (*password*) yang diwajibkan pada semua pengguna Akun Pembelajaran;

- b. pemberian notifikasi terhadap pengguna terkait aktivitas mencurigakan; dan
- c. pengaturan terkait akses melalui *Application Programming Interface* (API).

D. Layanan Bantuan Akun Pembelajaran

Dalam melakukan pengelolaan Akun Pembelajaran, Pusat Data dan Teknologi Informasi menyediakan layanan bantuan Akun Pembelajaran bagi Direktorat Jenderal, Dinas Pendidikan, dan/atau pengguna Akun Pembelajaran.

- E. Analisa Data Agregat Aktivitas Akun Pembelajaran
 - 1. Analisa data agregat aktivitas Akun Pembelajaran merupakan Analisa terhadap data aktivitas, antara lain durasi penggunaan layanan tertentu, frekuensi perubahan dokumen, dan perubahan pengaturan oleh administrator.
 - 2. Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan:
 - a. analisa data agregat aktivitas Akun Pembelajaran secara umum;
 dan
 - b. pembuatan menu analisa data agregat aktivitas Akun Pembelajaran yang dilakukan oleh oleh Direktorat Jenderal, Dinas Pendidikan, dan kepala Satuan Pendidikan.
 - 3. Direktorat Jenderal dapat melakukan analisa data agregat aktivitas Akun Pembelajaran sesuai kewenangan dan sesuai menu yang dibuat oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi.
 - 4. Dinas Pendidikan dapat melakukan analisa data agregat aktivitas Akun Pembelajaran di wilayah kerjanya sesuai menu yang dibuat oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi.
 - 5. Kepala Satuan Pendidikan dapat melakukan analisa data agregat aktivitas Akun Pembelajaran di Satuan Pendidikan yang bersangkutan sesuai menu yang dibuat oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi.
 - 6. Analisa data agregat aktivitas Akun Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 2-5 dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

SEKRETARIS JENDERAL,

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

ttd.

AINUN NA'IM

ttd.

jdih.kemdikbud.go.id

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 5711144 Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG

AKUN AKSES LAYANAN PEMBELAJARAN BAGI PESERTA DIDIK, PENDIDIK, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Yth.

- 1. Gubernur; dan
- 2. Bupati/Walikota,

di seluruh Indonesia

Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan.

Dalam rangka menjamin kelancaran proses pembelajaran, memudahkan pendidik dan peserta didik mengakses layanan pembelajaran, dan menindaklanjuti Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Data Pokok Pendidikan untuk Akun Akses Layanan Pembelajaran, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) menyediakan akun akses layanan pembelajaran bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

- 1. Akun Akses Layanan Pembelajaran, yang selanjutnya disebut Akun Pembelajaran merupakan akun yang memuat nama akun (*user ID*) dan akses masuk akun (*password*) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai akun untuk mengakses layanan pembelajaran berbasis elektronik.
- 2. Akun Pembelajaran bertujuan untuk mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi, baik belajar dari rumah maupun pembelajaran secara tatap muka.
- 3. Akun Pembelajaran ditujukan bagi:
 - a. peserta didik, meliputi:
 - 1) SD dan Program Paket A kelas 5 dan kelas 6;
 - 2) SMP dan Program Paket B kelas 7 sampai dengan kelas 9;

- 3) SMA dan Program Paket C kelas 10 sampai dengan kelas 12;
- 4) SMK kelas 10 sampai dengan kelas 13;
- 5) SLB kelas 5 sampai dengan kelas 12;
- b. pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- c. tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, meliputi:
 - 1) kepala satuan pendidikan; dan
 - 2) operator satuan pendidikan,

yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

- 4. Akun Pembelajaran dibuat dalam bentuk akun Google dengan domain @belajar.id.
- 5. Akun Pembelajaran dibuat dalam bentuk akun Google dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. pengguna Akun Pembelajaran otomatis mendapatkan akses ke layanan pendukung pembelajaran dalam G *Suite for Education* yang siap pakai dan telah banyak digunakan oleh publik;
 - b. pembuatan dan penggunaan Akun Pembelajaran bebas biaya;
 - c. penggunaan layanan pendukung pembelajaran dalam G Suite for Education bebas biaya;
 - d. sistem Google mampu mengelola puluhan juta akun sekaligus dengan keamanan tingkat tinggi; dan
 - e. akun yang sama dapat digunakan untuk mengakses layanan lain milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan berbagai layanan pembelajaran lainnya di luar ekosistem Google.
- 6. Layanan pembelajaran berbasis elektronik yang dapat diakses menggunakan Akun Pembelajaran, antara lain:
 - a. surat elektronik;
 - b. penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik;
 - c. pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik;
 - d. penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik; dan
 - e. pelaksanaan proses pembelajaran secara daring, baik secara sinkronus (dilakukan pada waktu yang bersamaan) maupun asinkronus (fleksibel dan tidak harus dalam waktu yang bersamaan).

Terkait daftar layanan pembelajaran berbasis elektronik lain dapat diakses menggunakan Akun Pembelajaran pada laman www.belajar.id.

- 7. Keamanan Akun Pembelajaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap:
 - a. kerahasiaan data, informasi, dan/atau dokumen aktivitas Akun Pembelajaran; dan
 - b. kemungkinan terjadinya kelalaian dalam penggunaan dan/atau penyalahgunaan data, informasi, dan/atau dokumen aktivitas Akun Pembelajaran.

- 8. Penggunaan Akun Pembelajaran bersifat opsional. Dalam hal Akun Pembelajaran tidak diakses oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sama sekali sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 maka Akun Pembelajaran tersebut akan dinonaktifkan secara otomatis.
- 9. Pendistribusian Akun Pembelajaran dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. operator satuan pendidikan masuk ke laman pd.data.kemdikbud.go.id dengan menggunakan akun Dapodik yang sudah dimiliki;
 - b. setelah masuk laman tersebut, operator satuan pendidikan memilih tombol "Unduh Akun" untuk mengunduh CSV yang berisi daftar nama akun (*user* ID) dan akses masuk akun (*password*) Akun Pembelajaran di satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
 - c. operator satuan pendidikan mendistribusikan Akun Pembelajaran tersebut kepada setiap pengguna Akun Pembelajaran di satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 10. Pengaktifan Akun Pembelajaran dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. masuk laman mail.google.com;
 - b. mengakses Akun Pembelajaran sesuai dengan nama akun (*user* ID) dan akses masuk akun (*password*) Akun Pembelajaran yang diterima;
 - c. menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan Akun Pembelajaran; dan
 - d. melakukan penggantian akses masuk akun (*password*) Akun Pembelajaran.
- 11. Pemerintah Daerah diharapkan membantu menyosialisasikan cara aktivasi Akun Pembelajaran ke peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
- 12. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan menugaskan 2 (dua) orang pegawai untuk menjadi administrator Akun Pembelajaran di daerah masing-masing. Administrator Akun Pembelajaran tersebut dapat melakukan proses pengawasan terhadap aktivitas pengguna Akun Pembelajaran dan memonitor tingkat penggunaan Akun Pembelajaran.
- 13. Pengajuan administrator Akun Pembelajaran dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota mengusulkan 2 (dua) orang pegawai kepada Pusdatin untuk menjadi administrator Akun Pembelajaran dengan melampirkan informasi sebagai berikut:
 - 1) nama lengkap;
 - 2) Nomor Induk Kependudukan (NIK); dan
 - 3) alamat surat elektronik.
 - b. Pusdatin akan memberikan nama akun (*user* ID) dan akses masuk akun (*password*) Akun Pembelajaran dalam bentuk CSV *file* ke alamat surat elektronik. CSV *file* tersebut hanya dapat dibuka dengan cara memasukan NIK.

- c. Administrator Akun Pembelajaran mengakses Akun Pembelajaran sesuai instruksi yang disampaikan ke alamat surat elektronik.
- 14. Pemerintah Daerah dan pengguna Akun Pembelajaran yang memerlukan informasi mengenai Akun Pembelajaran dapat mengakses laman www.belajar.id.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 3 Desember 2020

196012041986011001

or Sekretaris Jenderal,

Ainun Na'im

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota



Akun Pembelajaran untuk mengakses berbagai macam aplikasi pembelajaran



Akun Pembelajaran merupakan akun elektronik dengan domain **belajar.id** yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai akun untuk mengakses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik



TUJUAN PEMBUATAN AKUN PEMBELAJARAN

Akun Pembelajaran bertujuan untuk:

- mendukung kegiatan Belajar Dari Rumah di masa pandemi
- mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi



SASARAN AKUN PEMBELAJARAN MELIPUTI PESERTA DIDIK, PENDIDIK, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Akun Pembelajaran dapat digunakan oleh:

- 1. Peserta didik:
 - SD dan Program Paket A kelas 5 dan kelas 6
 - SMP dan Program Paket B kelas 7 sampai dengan kelas 9
 - SMA dan Program Paket C kelas 10 sampai dengan kelas 12
 - SMK kelas 10 sampai dengan kelas 13
 - SLB kelas 5 sampai dengan kelas 12
- 2. Pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
- 3. Tenaga kependidikan yaitu Kepala Satuan Pendidikan dan operator





Mengapa dibuat dalam bentuk akun Google?

- 1. Akun Pembelajaran otomatis mendapatkan akses ke aplikasi-aplikasi pendukung pembelajaran dalam *G* Suite for Education yang siap pakai dan telah banyak digunakan publik
- 2. Pembuatan dan penggunaan Akun Pembelajaran bebas biaya
- 3. Penggunaan aplikasi-aplikasi pembelajaran *G Suite* for Education bebas biaya
- 4. Sistem Google mampu mengelola puluhan juta akun sekaligus dengan keamanan tingkat tinggi
- 5. Akun yang sama dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Kemendikbud, serta berbagai aplikasi pembelajaran lainnya di luar ekosistem Google




Jenis aplikasi pembelajaran yang dapat diakses dengan Akun Pembelajaran

- Pos elektronik (*e-mail*)
- Penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik
- Pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik
- Penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik
- Pelaksanaan proses pembelajaran secara daring, baik secara sinkronis maupun asinkronis
- Rumah Belajar Kemendikbud untuk materi pembelajaran

Daftar lengkap aplikasi pembelajaran yang dapat diakses menggunakan Akun Pembelajaran dapat dilihat di www.belajar.id


Cara mengakses dan mengaktifkan Akun Pembelajaran



4

5

- Operator Satuan Pendidikan masuk ke laman pd.data.kemdikbud.go.id
- Setelah masuk laman tersebut, Operator Satuan Pendidikan memilih tombol "Unduh Akun" untuk mengunduh dokumen CSV yang berisi daftar nama akun (*user* ID) dan akses masuk akun (*password*) Akun Pembelajaran di satuan pendidikan yang bersangkutan
- Operator Satuan Pendidikan mendistribusikan Akun Pembelajaran tersebut kepada setiap pengguna Akun Pembelajaran di satuan pendidikan yang bersangkutan
 - Untuk mengaktifkan Akun Pembelajaran, pengguna menggunakan *user ID* dan *password* Akun Pembelajaran untuk login di laman **mail.google.com**
 - Pengguna menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan Akun Pembelajaran serta mengganti *password* Akun Pembelajaran



PENGGUNAAN AKUN PEMBELAJARAN BERSIFAT OPSIONAL

Dalam hal Akun Pembelajaran tidak diakses oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sama sekali sampai 30 Juni 2021 maka Akun Pembelajaran tersebut akan dinonaktifkan secara otomatis.

Akan tetapi Kemendikbud menyarankan penggunaan Akun Pembelajaran karena:

- Akun Pembelajaran akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud ke pendidik dan peserta didik
- Akun Pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi Kemendikbud
- Materi dan informasi dari Kemendikbud, misalnya terkait bantuan pemerintah dan Asesmen Nasional, akan dikirimkan ke alamat pos elektronik Akun Pembelajaran



Keamanan Akun Pembelajaran

Keamanan Akun Pembelajaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap:

- Kerahasiaan data, informasi, dan/atau dokumen aktivitas Akun Pembelajaran
- Kemungkinan terjadinya kelalaian dalam penggunaan dan/atau penyalahgunaan data, informasi, dan/atau dokumen aktivitas Akun Pembelajaran

Kemendikbud melakukan koordinasi teknis perlindungan keamanan data dengan Kementerian/Lembaga terkait.

